



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BEJOD KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BEJOD  
KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Bejod Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

##### Pasal 3

Desa Bejod Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 986,05 Ha (sembilan ratus delapan puluh enam koma nol lima hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam

##### Pasal 4

Desa Bejod Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Bolang Kecamatan Malingping;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam, dan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 5

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah dan kebun hingga bertemu as Jalan Bejod - Parungsari terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Bejod - Parungsari hingga bertemu as Jalan Bejod - Parungsari terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2012-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cigede hingga bertemu as Sungai Cigede terletak pada

- TK 36.02.21.2002-21.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Kebun Blok Ranca Gede terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-002;
  - d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Blok Ranca Gede hingga bertemu as Jalan Kampung Lilitan terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-003;
  - e. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun hingga bertemu pematang Sawah Blok Cibabalan terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-004;
  - f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang Sawah Blok Cibabalan hingga bertemu Kebun Blok Cibabalan terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-005;
  - g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Blok Cibabalan hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-006;
  - h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Blok Cibabalan hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-007;
  - i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-008;
  - j. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang Sawah dan Kebun Blok Cibabalan hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-009;
  - k. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan Sawah Cibabalan hingga bertemu Sawah Blok Cijaha terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-010;
  - l. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Sawah Blok Cijaha hingga bertemu Kebun Blok Cijaha terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-011;
  - m. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Blok Cijaha hingga bertemu as Jalan Raya Bejod terletak

pada TK 36.02.21.2002-21.2007-012; dan

- n. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Blok Cibarengkok hingga bertemu simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parung Sari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Bolang Kecamatan Malingping

#### Pasal 7

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Bolang Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dan  
Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping, dengan  
Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam terletak pada  
TK 36.02.01.2006-01.2019-21.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai  
Cibinuangeun hingga bertemu as Sungai Cibinuangeun  
terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah  
block 19 Cijeruk hingga bertemu as Sungai Jarsi  
terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai  
Jarsi hingga bertemu percabangan Sungai Jarsi terletak  
pada TK 36.02.01.2006-21.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai  
Jarsi hingga bertemu percabangan Sungai Cigede  
terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cigede  
hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan



Malingping, dengan Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2004-21.2007-000.

#### Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigede hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2010-000.

#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam

Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000.

#### Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 10

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam dengan  
Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod, Desa Cisarap, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu as Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipanauan hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000.

### Bagian Kesembilan

#### Pilar dan Peta Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam

##### Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kesepuluh

#### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Bejod Kecamatan

#### Wanasalam

##### Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

Segmen Batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta

hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



*[Handwritten signature]*  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



*[Handwritten signature]*  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 153

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 153 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA BEJOD  
 KECAMATAN WANASALAM


DAFTAR PILAR BATAS DESA BEJOD KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2010. 0485.	105° 55' 21,251" E	6° 47' 18,537" S	601948	9249537
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2009. 0486.	105° 55' 16,354" E	6° 47' 15,901" S	601798	9249618
D	PBU	36.02.21.2002.2009. 0488.	105° 55' 28,503" E	6° 46' 45,588" S	602173	9250548
D	PBU	36.02.21.2002.2009.2012. 0489.	105° 55' 8,544" E	6° 45' 45,989" S	601564	9252379
D	PBU	36.02.21.2002.2007.2012. 0507.	105° 56' 51,466" E	6° 45' 7,010" S	604726	9253571
D	PBU	36.02.21.2002.2012. 0508.	105° 55' 49,118" E	6° 45' 17,916" S	602811	9253239
D	PBU	36.02.21.2002.2007. 0509.	105° 56' 42,113" E	6° 46' 39,886" S	604433	9250719
C	PABU	36.02.01.2006.21.2002.2007. 0510.	105° 56' 45,632" E	6° 47' 2,594" S	604540	9250021
C	PABU	36.02.01.2006.21.2002.2010. 0511.	105° 56' 37,761" E	6° 47' 28,518" S	604296	9249225
D	PABU	36.02.21.2002.2010. 0511A.	105° 56' 8,608" E	6° 47' 36,840" S	603401	9248972

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan  
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan  
PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 153 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA BEJOD  
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BEJOD KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2007-000	6° 47' 2,594" LS	105° 56' 45,632" BT	604539,61	9250021,17
TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2010-000	6° 47' 28,518" LS	105° 56' 37,761" BT	604296,43	9249225,49
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000	6° 47' 15,901" LS	105° 55' 16,354" BT	601798,09	9249617,77
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000	6° 47' 18,537" LS	105° 55' 21,251" BT	601948,27	9249536,52
TK 36.02.21.2002-21.2007-001	6° 47' 0,811" LS	105° 56' 46,699" BT	604572,47	9250075,85
TK 36.02.21.2002-21.2007-002	6° 46' 43,784" LS	105° 56' 43,428" BT	604473,06	9250598,98
TK 36.02.21.2002-21.2007-003	6° 46' 39,741" LS	105° 56' 42,051" BT	604431,04	9250723,22
TK 36.02.21.2002-21.2007-004	6° 46' 35,683" LS	105° 56' 42,000" BT	604429,70	9250847,87
TK 36.02.21.2002-21.2007-005	6° 46' 22,114" LS	105° 56' 42,572" BT	604448,10	9251264,55
TK 36.02.21.2002-21.2007-006	6° 45' 48,395" LS	105° 56' 37,845" BT	604304,97	9252300,38
TK 36.02.21.2002-21.2007-007	6° 45' 45,129" LS	105° 56' 42,379" BT	604444,38	9252400,40
TK 36.02.21.2002-21.2007-008	6° 45' 44,885" LS	105° 56' 43,649" BT	604483,35	9252407,82
TK 36.02.21.2002-21.2007-009	6° 45' 29,772" LS	105° 56' 47,242" BT	604594,57	9252871,74
TK 36.02.21.2002-21.2007-010	6° 45' 17,702" LS	105° 56' 51,563" BT	604727,95	9253242,16
TK 36.02.21.2002-21.2007-011	6° 45' 15,729" LS	105° 56' 49,555" BT	604666,43	9253302,87
TK 36.02.21.2002-21.2007-012	6° 45' 10,032" LS	105° 56' 52,584" BT	604759,76	9253477,66
TK 36.02.21.2002-21.2007-21.2012-000	6° 45' 7,010" LS	105° 56' 51,466" BT	604725,62	9253570,54
TK 36.02.21.2002-21.2009-001	6° 45' 52,140" LS	105° 55' 11,204" BT	601644,87	9252190,45
TK 36.02.21.2002-21.2009-002	6° 46' 0,816" LS	105° 55' 2,511" BT	601377,51	9251924,52
TK 36.02.21.2002-21.2009-003	6° 46' 13,614" LS	105° 55' 13,807" BT	601723,53	9251530,83
TK 36.02.21.2002-21.2009-004	6° 46' 45,750" LS	105° 55' 28,503" BT	602172,83	9250543,01
TK 36.02.21.2002-21.2009-005	6° 47' 10,680" LS	105° 55' 13,941" BT	601724,34	9249778,26
TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000	6° 45' 45,988" LS	105° 55' 8,541" BT	601563,48	9252379,53
TK 36.02.21.2002-21.2012-001	6° 45' 11,893" LS	105° 56' 5,144" BT	603303,20	9253423,32
TK 36.02.21.2002-21.2012-002	6° 45' 18,296" LS	105° 55' 56,896" BT	603049,61	9253227,18

**KETERANGAN :**

**KOORDINAT UTM:** Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA